



**“PENERAPAN PRINSIP 5 C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA KJKS BMT AMPEK JURAI LANTAI BATU  
BATUSANGKAR“**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Jurusan Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**ROSDIANA SARI**  
**NIM 1730401131**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BATUSANGKAR  
1442 H / 2021 M**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rosdiana Sari  
Nim : 1730401131  
Tempat/Tgl Lahir : Taluk/ 6 Juni 1998  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penerapan Prinsip 5 C Dalam Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar” adalah benar karya saya sendiri, dan bukan plagiat kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 21 Oktober 2020

Yang menyatakan



**Rosdiana Sari**  
**NIM. 1730401131**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbing Skripsi atas nama **Rosdiana Sari**, NIM. 1730401131 dengan judul: **"Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembiayaan Murabahah Pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar"**, memandang bahwa Skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang *munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 10 Februari 2021

Mengetahui,

Ketua Jurusan



Widi Nopiardo, MA

NIP. 198611282015031007

Pembimbing



Widi Nopiardo, MA

NIP. 198611282015031007

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN BATUSANGKAR






Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP<sup>®</sup>

NIP. 19731007 200212 1 001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh ROSDIANA SARI, NIM 1730401131, judul: "PENERAPAN PRINSIP 5 C DALAM PENYALURAN PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA KJKS BMT AMPEK JURAI LANTAI BATU BATUSANGKAR", telah diuji dalam Ujian *Munawassah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1.	Widi Nopiaro, MA	Ketua Sidang		19/04 2021
2.	Dr. H. Rizal Fahlefi, S.Ag., M.SI	Anggota I		4/04 2021
3.	Novia Nengsih, M.A.Ek	Anggota II		7/04 2021

Batusangkar, Maret 2021

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Rizal, M.Ag, CRP\*  
NIP. 19731007 200212 1 00

## ABSTRAK

**Rosdiana Sari, Nim 1730401131, dengan judul skripsi “Penerapan Prinsip 5 C dalam Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.** Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah banyaknya pembiayaan bermasalah yang dialami oleh KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan penerapan prinsip 5 C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif kualitatif* kemudian dilakukan penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan semua informasi yang telah diperoleh.

Hasil penelitian tentang penerapan prinsip 5 C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar yaitu *Pertama*, penilaian terhadap *character* (watak atau kepribadian) untuk menilai apakah nasabah memiliki watak yang baik serta dapat dipercaya atau tidak. Selain itu, penilaian terhadap watak juga dikaitkan dengan keyakinan yang kuat terhadap nasabah. *Kedua*, penilaian terhadap *capacity* (kemampuan) untuk menilai kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan dilihat dari laporan keuangan nasabah. *Ketiga*, penilaian *capital* (modal) untuk menilai jumlah keseluruhan dana yang dimiliki oleh nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. *Keempat*, penilaian *collateral* (jaminan) untuk menilai seberapa besar nilai jaminan yang diberikan oleh nasabah terkait pembiayaan yang diajukan. *Kelima*, penilaian *condition of economy* (kondisi perekonomian) untuk menilai perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah, apakah usaha tersebut maju atau tidak. Dalam penerapan prinsip 5 C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah*, KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar lebih mengedepankan penilaian terhadap *character* (watak atau kepribadian), keyakinan yang kuat terhadap nasabah, serta jaminan (*collateral*) yang diberikan oleh nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan.

**Kata Kunci : Prinsip 5 C, Pembiayaan *Murabahah***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Pertanyaan Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian.....	7
F. Definisi Operasional .....	8
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
1. Baitul Maal wa Tamwil (BMT).....	9
a. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT) .....	9
b. Dasar Hukum BMT .....	10
c. Fungsi BMT .....	11
d. Ciri-ciri Baitul Maal wa Tamwil (BMT) .....	11
2. Pembiayaan .....	12
a. Pengertian Pembiayaan .....	12
b. Jenis-jenis Pembiayaan .....	13
c. Fungsi Pembiayaan .....	13
d. Tujuan Pembiayaan.....	14
3. Prinsip Kehati-Hatian ( <i>Prudential Principle</i> ) dalam Pembiayaan....	15
a. Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian .....	16
b. Prinsip Kehati-hatian 5 C.....	17

c. Aspek-aspek dalam Penilaian Pembiayaan .....	21
4. Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	23
a. Dasar Hukum <i>Murabahah</i> .....	24
b. Rukun <i>Murabahah</i> .....	25
c. Syarat <i>Murabahah</i> .....	26
d. Jenis-jenis Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	27
e. Fatwa DSN MUI Terkait Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	27
f. Jaminan dalam <i>Murabahah</i> .....	29
g. Utang dalam <i>Murabahah</i> .....	29
h. Penundaan Pembayaran dalam <i>Murabahah</i> .....	30
i. Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i> .....	30
B. Penelitian Yang Relevan .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Jenis Penelitian .....	35
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	35
C. Instrumen Penelitian .....	36
D. Sumber Data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	37
F. Teknik Analisis Data .....	38
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian .....	41
1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar .....	41
2. Profil Perusahaan .....	42
3. Aspek Hukum dan Modal KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar .....	42
4. Asas, Visi, Misi dan Tujuan KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar .....	43
5. Struktur Organisasi KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar .....	44

6. Hasil Operasi.....	47
B. Penerapan Prinsip 5 C dalam Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.....	53
C. Analisa Penulis .....	58
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> , Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i> , dan Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar (Tahun 2015-2020) .....	4
Tabel 3. 1 Jadwal Penelitian.....	35

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Skema akad <i>Murabahah</i> .....	32
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar....	45
Gambar 4. 2 Prosedur Penyaluran Pembiayaan <i>Murabahah</i> pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar .....	50

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman sekarang ini telah banyak perubahan yang dilakukan oleh beberapa kalangan masyarakat Indonesia khususnya perubahan dalam bidang ekonomi. Perkembangan sistem ekonomi yang berlandaskan syariah sekarang sudah menjadi trend dikalangan masyarakat luas. Masyarakat sudah lebih memahami haramnya hukum riba dan lebih terdorong untuk menggunakan lembaga keuangan syariah dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Ini bisa dilihat dari semakin pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non bank di Indonesia.

Salah satu LKS non bank yang menjalankan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). BMT adalah *baitul maal* yang kegiatannya lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non *profit*, seperti *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah* sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang komersial. Peran umum BMT yaitu melakukan pembinaan dan pendanaan berdasarkan sistem syariah, sehingga peran ini menegaskan bahwa betapa pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. (Sudarsono, 2007 : 107-108)

Hadirnya BMT ditengah-tengah kehidupan masyarakat sangat menunjang sistem perekonomian khususnya bagi masyarakat menengah kebawah. Masyarakat bisa memperoleh fasilitas pembiayaan dengan konsep syariah, pola pembinaan dalam hal manajemen teknis pemasaran dan lainnya guna meningkatkan profesionalisme dan produktivitas usaha yang sedang dijalankan. Selain itu, di sektor keagamaan BMT juga mengajak dan mengimbau kepada umat Islam untuk aktif membayar zakat dan mengamalkan infaq dan shadaqah sehingga dari dana ini bisa

membantu masyarakat yang membutuhkan dengan memberikan pinjaman tanpa beban biaya (pembiayaan *qardhulhasan*).

Produk yang ditawarkan oleh BMT itu sendiri terdiri dari produk simpanan atau tabungan yang meliputi simpanan *mudharabah* umum, simpanan *mudharabah pelajar*, simpanan *wadiah*, simpanan qurban, serta deposito *mudharabah*. Sedangkan dari segi pembiayaan terdiri dari *murabahah* ( jual beli), *mudharabah* (Kerjasama), *qardhul Hasan* (dana talangan ) max 1Bulan, *ijarah* (Sewa), dan *al-wakalah* (Perwakilan). Namun dari banyaknya jenis pembiayaan yang ditawarkan oleh KJKS BMT Ampek Jurai yang paling diminati oleh nasabah adalah pembiayaan *murabahah*.

Dominasi pembiayaan *murabahah* menunjukkan bahwa pembiayaan tersebut memiliki banyak keuntungan bagi BMT. Pertama, kepastian adanya pembeli, dimana BMT tidak akan membelikan suatu barang kecuali sudah ada pembelinya. Kedua, kepastian keuntungan, dimana BMT dapat memastikan keuntungan atas suatu barang yang dijualnya. Ketiga, pembiayaan *murabahah* lebih mudah diaplikasikan pada saat sekarang ini. (Widjajaatmadja, 2019 : 5)

*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya. (Antonio, 2001 : 18-19)

*Murabahah* merupakan salah satu transaksi yang paling sering dilakukan oleh nasabah baik di lembaga keuangan syariah bank maupun lembaga keuangan syariah non bank salah satunya adalah pada KJKS BMT Ampek Jurai Batusangkar. Meskipun demikian, pembiayaan *murabahah* ini juga memiliki resiko yang cukup tinggi bagi BMT sebab tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah atau ketidakmampuan nasabah dalam membayar pembiayaan pada saat jatuh tempo.

Menurut Veithzal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah

yaitu pertama, disebabkan oleh pihak BMT sendiri seperti pihak BMT kurang tajam dalam menganalisis pembiayaan yang akan direalisasikan. Kedua, disebabkan oleh nasabah seperti nasabah tidak jujur kepada pihak BMT dalam penggunaan dana. Ketiga, disebabkan oleh faktor eksternal nasabah dan BMT seperti perubahan peraturan pemerintah atau kebijakan ekonomi nasional dan terjadinya bencana alam. (Rivai, 2013 : 238)

Sedangkan menurut Ade Arthesa dan Edia Handiman dalam bukunya menyebutkan penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Pertama, disebabkan oleh pihak BMT yaitu sumber daya manusia yang kurang mampu mengelola pembiayaan seperti pejabat yang menangani pembiayaan kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola pembiayaan, kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan misalnya tidak melakukan monitoring sehingga BMT tidak mengetahui alur pembiayaan yang telah diberikan, serta itikad yang kurang baik yang dilakukan pejabat BMT seperti melakukan kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kedua, disebabkan oleh nasabah seperti debitur sudah merencanakan untuk melakukan penipuan melalui sektor pembiayaan. Ketiga, faktor diluar nasabah dan BMT, seperti *force majeure*, yakni adanya peristiwa yang tidak terduga yang menimbulkan pembiayaan bermasalah yang diakibatkan adanya peristiwa diluar kemampuan manusia. Oleh sebab itu sangat penting bagi BMT untuk berhati-hati sebelum memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah guna meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah. (Handiman, 2006 : 182-183).

Salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh BMT dalam memberikan pembiayaan *murabahah* berdasarkan prinsip syariah yaitu prinsip tentang berhati-hati dalam pemilihan calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang lebih dikenal dengan istilah prinsip kehati-hatian.

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yaitu pedoman dalam pengelolaan bank yang wajib diterapkan guna mewujudkan bank yang

sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip kehati-hatian juga diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah Pasal 35 yang menyatakan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Pelaksanaan prinsip kehati-hatian secara *factual* dapat dilihat dalam penerapan analisis pemberian pembiayaan secara mendalam dengan menggunakan prinsip *the five c principle*, yakni meliputi beberapa unsur seperti *character* (watak), *capital* (permodalan), *capacity* (kemampuan nasabah), *condition of economy* (kondisi perekonomian), dan *collateral* (agunan). (Anshori, 2009 : 10)

KJKS BMT Ampek Jurai merupakan salah satu BMT yang cukup berkembang di Batusangkar. Dengan berdirinya KJKS ini cukup membantu masyarakat kecil terutama dalam hal perekonomian. Namun, seiring perkembangannya terjadi pembiayaan bermasalah. Hal ini terlihat dari tabel berikut yaitu:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pembiayaan *Murabahah*, Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah*, dan Jumlah Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar (Tahun 2015-2020)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>	<b>Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Murabahah</i></b>	<b>Jumlah Pembiayaan <i>Murabahah</i> Bermasalah</b>	<b>NPF (%)</b>
2015	2.827.549.000	224	167.664.592	5,92
2016	2.758.535.000	221	185.855.575	6,74
2017	2.442.600.000	211	144.090.374	5,90
2018	3.283.400.000	233	135.224.262	4,12
2019	2.741.699.000	204	102.847.033	3,75
2020	3.200.149.715	227	258.231.369	8,1

**Sumber: KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**

Dari tabel diatas terlihat bahwa pembiayaan bermasalah yang dialami KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar pada tahun 2015-2020 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2015 jumlah pembiayaan *murabahah* sebesar Rp. 2.827.549.000, dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* 224 orang dan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah yang terjadi sebesar Rp. 167.664.592, pada tahun 2016 jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan menurun yaitu sebesar Rp. 2.758.535.000 dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* 221 orang dan pembiayaan *murabahah* bermasalahnya mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 185.855.575, pada tahun 2017 jumlah pembiayaan *murabahah* juga mengalami penurunan yaitu sebesar Rp 2.442.600.000, dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* 211 orang dan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah sebesar Rp. 144. 090.374, pada tahun 2018 jumlah pembiayaan *murabahah* yang disalurkan mengalami peningkatan secara signifikan yaitu sebesar Rp. 3.283.400.000 dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* 233 orang dan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalahnya yaitu sebesar Rp. 135.224.262, pada tahun 2019 jumlah pembiayaan *murabahah* menurun yaitu sebesar Rp. 2.741.699.000 dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* 204 orang dan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalahnya yaitu sebesar Rp.102.847.033, lalu pada tahun 2020 jumlah pembiayaan *murabahah* mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp. 3.200.149.715 dengan jumlah nasabah pembiayaan *murabahah* 227 orang dan jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalahnya yaitu sebesar Rp.258.231.369. Kenaikan NPF secara signifikan pada tahun 2020 disebabkan karena dampak dari adanya covid19 sehingga nasabah sering mengalami keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan kepada BMT.

Jika dibandingkan dengan standar BI mengenai batas maksimum pembiayaan bermasalah pada suatu bank yaitu sebesar 5%, maka BMT Ampek Jurai belum bisa dikatakan sehat, karena NPF nya cenderung melebihi batas maksimum pembiayaan bermasalah pada suatu bank.

Berdasarkan observasi awal dengan karyawan BMT bahwasanya sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, BMT sudah menerapkan prinsip 5 C yaitu terkait dengan penilaian *character* (watak) nasabah, *capacity* (kemampuan) nasabah, *capital* (modal) nasabah, *collateral* (jaminan/agunan) nasabah, dan *condition of economy* (kondisi perekonomian) nasabah. (Rahma Yeni, wawancara, 22 September 2020). Tujuan diterapkannya prinsip 5 C dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah adalah untuk meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. Namun, pembiayaan bermasalah yang dialami BMT Ampek Jurai masih tergolong tinggi dan diperlukan perhatian khusus untuk mengatasinya.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas dan mengadakan penelitian untuk menuangkannya dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “ **Penerapan Prinsip 5 C Dalam Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* Pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**”

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis akan membahas mengenai penerapan prinsip 5 C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

#### **C. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut; “Bagaimanakah penerapan prinsip 5 C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Batusangkar?”

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu; untuk menjelaskan penerapan prinsip 5 C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.



## E. Manfaat dan Luaran Penelitian

### 1. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Secara Teoritis

##### 1) Bagi peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh KJKS BMT Ampek Jurai dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada calon nasabah.

##### 2) Bagi lembaga pendidikan

Diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk dijadikan bahan informasi bagi pembaca khususnya mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dibidang yang sama.

#### b. Secara Praktis

##### 1) Bagi pihak KJKS BMT Ampek Jurai Batusangkar

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta masukan khususnya dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* guna meminimalisir resiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

##### 2) Bagi peneliti selanjutnya

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian serta memudahkan peneliti mengetahui dan memahami lebih dalam mengenai prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah*.

### 2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

## F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami istilah serta menghindari adanya kesalahpahaman makna, maka penulis akan menjabarkan beberapa istilah terkait dengan topik penelitian yang dibahas yaitu:

**Penerapan prinsip 5 C** yang dimaksud adalah sebuah pedoman dalam melakukan tindakan yang diterapkan oleh suatu lembaga keuangan guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga mampu bersaing dengan lembaga keuangan lain.

**Pembiayaan *Murabahah*** adalah pembiayaan yang diberikan oleh KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar kepada pedagang maupun wiraswasta melalui beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh BMT salah satunya dengan mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada BMT. Apabila syarat yang diajukan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka akan diproses lebih lanjut oleh pihak BMT.

Berdasarkan uraian penulis diatas, maksud dari penelitian yang ingin dicapai adalah Penerapan Prinsip 5 C yang dilakukan oleh KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar terhadap produk penyaluran dana berupa pembiayaan *murabahah* guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga BMT dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Baitul Maal wa Tamwil (BMT)**

###### **a. Pengertian Baitul Maal wa Tamwil (BMT)**

BMT adalah kependekan dari Badan Usaha Mandiri Terpadu yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul maal wa tamwil* yaitu suatu lembaga yang mempunyai dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *nonprofit*, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* lebih mengarah pada pengumpulan dan penyaluran dana yang komersial. Kedua usaha tersebut menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari BMT sebagai lembaga pendukung bagi kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan pada syariat Islam. (Mardani, 2017 : 315)

BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi yang utama yaitu berfungsi sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat juga berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Fungsi keduanya adalah sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT). Selain itu sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian. (Fasa, 2020 : 195-196).

Jadi dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun dalam bentuk deposito serta menyalurkan kembali kepada

masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim digunakan dalam dunia perbankan.

## b. Dasar Hukum BMT

Filosofis kegiatan BMT terdapat dalam Al-Quran dan Hadist diantaranya adalah sebagai berikut:

### 1) Surat Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَخْبِطُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”*

### 2) Surah Al-Baqarah ayat 279

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ  
وَلَا تُظْلَمُونَ

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*

### 3) Hadist Nabi SAW

*Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.”(HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban, dikutip dari Fatwa DSN No:04/DSN-MUI/IV/2000)*

### c. Fungsi BMT

BMT memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut: (Fasa, 2020 : 202-203)

- 1) Penghimpun dan penyalur dana, yaitu dengan menyimpan uang di BMT uang tersebut dapat ditingkatkan *utilitas* nya sehingga timbul unit *surplus* (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit *deficit* (pihak yang kekurangan dana).
- 2) Pencipta dan pemberi likuiditas, yaitu dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- 3) Sumber pendapatan, yaitu BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- 4) Pemberi informasi, yaitu BMT bisa memberikan informasi kepada masyarakat mengenai resiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.
- 5) Sebagai satu lembaga keuangan mikro Islam yang dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, menengah dan juga koperasi dengan kelebihan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi UMKMK tersebut.
- 6) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.
- 7) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pemilik dana (*shahibul maal*) baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudharib*) untuk pengembangan usaha produktif.

### d. Ciri-ciri Baitul Maal wa Tamwil (BMT)

Adapun ciri-ciri dari BMT adalah sebagai berikut: (Fasa, 2020 : 199)

- 1) Memiliki orientasi bisnis, mencari laba bersama, serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi anggota dan lingkungannya.

- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dimanfaatkan untuk mengaktifkan penggunaan dana sumbangan sosial, zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak secara berkelanjutan.
- 3) Manajemen BMT yaitu professional, setidaknya terdapat manager, administrasi pembukuan serta petugas lapangan.

## 2. Pembiayaan

### a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan atau yang biasa disebut sebagai *financing* merupakan pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan secara pribadi maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. (Rivai, 2010 : 681)

Pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipergunakan dengan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk dapat mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu atau yang telah disepakati bersama dengan imbalan atau bagi hasil. (Kasmir, 2002 : 102)

Disamping itu Ismail mengatakan bahwa pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan ini didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. (Ismail, 2011 : 105-106)

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan itu adalah suatu fasilitas berupa pendanaan atau penyediaan dana baik dalam bentuk uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu oleh suatu pihak (lembaga) kepada pihak lain dengan persyaratan atau mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah disepakati bersama dengan imbalan maupun tanpa imbalan dan bagi hasil.

## **b. Jenis-jenis Pembiayaan**

Sesuai dengan akad pengembangan produk, maka bank Islam memiliki berbagai jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek diantaranya:

### 1) Pembiayaan menurut tujuan

Pembiayaan menurut tujuan terdiri atas:

- a) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha.
- b) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang dimaksudkan dalam rangka untuk melakukan investasi atau pengembangan barang konsumtif. (Veithzal, 2010 : 686)

### 2) Pembiayaan menurut jangka waktu

Pembiayaan menurut jangka waktu terdiri atas:

- a) Pembiayaan jangka pendek, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun.
- b) Pembiayaan waktu menengah, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 tahun sampai dengan 5 tahun.
- c) Pembiayaan jangka panjang, yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. (Veithzal, 2010 : 686)

## **c. Fungsi Pembiayaan**

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah, diantaranya:

### 1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya dalam bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

### 2) Meningkatkan daya guna barang

- a) Produsen dengan bantuan pembiayaan yang diberikan oleh bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi

sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* dari padi menjadi beras.

b) Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

### 3) Menimbulkan kegairahan berusaha

Setiap manusia merupakan makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi dengan cara berusaha guna memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.

### 4) Sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentunya akan berusaha untuk meningkatkan kegiatan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi kedalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung secara terus-menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan akan terus bertambah sehingga berdampak baik bagi pendapatan suatu negara. (Muhammad, 2014 : 304-308)

## **d. Tujuan Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank syariah. Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan perbankan syariah terkait dengan *stakeholder*, yakni sebagai berikut:

### 1) Pemilik

Mengharapkan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada suatu bank.

### 2) Karyawan

Para pegawai dapat memperoleh kesejahteraan dari bank yang



dikelolannya.

### 3) Masyarakat

#### a) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil di kemudian hari.

#### b) Debitur

Para debitur dengan adanya penyediaan dana, mereka terbantu guna menjalankan usaha atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan.

### 4) Pemerintah

Adanya penyediaan pembiayaan pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara serta memperoleh pajak berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan.

### 5) Bank

Bagi bank yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan dapat digunakan untuk mengembangkan usahanya sehingga semakin maju dan memperoleh keuntungan yang maksimal. (Muhammad, 2014 : 303)

## 3. Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Pembiayaan

Kehati-hatian berasal dari kata “hati-hati” (*prudent*) yang erat kaitannya dengan fungsi pengawasan bank dan manajemen bank. *Prudent* dapat juga diartikan dengan bijaksana, namun di dalam dunia perbankan istilah itu digunakan dan diterjemahkan dengan hati-hati atau kehati-hatian (*prudential*). (Gandapraja, 2004 : 21)

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati guna melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini telah disebutkan dalam pasal 2 UU Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam menjalankan

usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Di dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan asas terpenting yang wajib diterapkan dan dilaksanakan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Dengan kata lain bank harus selalu konsisten dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan berdasarkan profesionalisme dan iktikad baik. (Hermansyah, 2008 : 137)

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang harus diterapkan oleh perbankan sebagai suatu pedoman pengelolaan yang wajib dianut oleh bank agar bersikap hati-hati dalam mengoperasikan usaha dan dananya yang berasal dari masyarakat guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### a. Dasar Hukum Prinsip Kehati-Hatian

*Prudential principle* sendiri secara umum diperbolehkan berdasarkan landasan yang tertuang dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 49:

وَأَنْ أَحْكَمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُوا أَن يَقْتِنُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

*“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik.”*

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya disimpan disana. Namun, prinsip kehati-hatian ini bertujuan agar bank menjalankan usahanya secara baik dan benar dengan mematuhi

ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Selain itu agar bank yang bersangkutan selalu dalam keadaan sehat sehingga masyarakat semakin mempercayainya yang pada akhirnya dapat mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien, dalam arti sempit dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perkembangan ekonomi nasional. (Usman, 2003 : 19)

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan perbankan secara tersirat juga diatur di dalam pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan sebagai dijelaskan dibawah ini:

Pasal 8 ayat 1 berbunyi: *“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.”* (<https://www.ojk.go.id>)

Pasal 8 ayat 2 berbunyi: *“Bank umum wajib menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.”* (<https://www.ojk.go.id>)

Dari penjelasan pasal 8 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, pihak bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian salah satunya bisa dilakukan dengan menggunakan analisis 5 C guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah sehingga bank dapat dikatakan sehat.

#### **b. Prinsip Kehati-hatian 5 C**

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank juga harus menerapkan prinsip 5 C yaitu sebagai berikut:

### 1) *Character*

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk dapat menyimpulkan bahwa nasabah tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank di kemudian hari. Penilaian mengenai karakter ini lazimnya dilakukan melalui:

- a) *Bank checking*, melalui Sistem Informasi Debitur (SID) pada Bank Indonesia (BI). SID menyediakan informasi pembiayaan yang terkait nasabah, antara lain informasi mengenai bank pemberi pembiayaan, nilai fasilitas pembiayaan yang telah diperoleh, kelancaran pembayaran serta informasi lain yang terkait dengan fasilitas pembiayaan tersebut.
- b) *Trade checking*, pada *supplier* dan pelanggan nasabah pembiayaan untuk meneliti reputasi nasabah di lingkungan mitra bisnis.
- c) Informasi dari asosiasi usaha dimana calon nasabah pembiayaan terdaftar. Ini dilakukan untuk meneliti reputasi calon nasabah pembiayaan dalam interaksi di antara pelaku usaha dalam asosiasi. (Indonesia, 2014 : 250)

### 2) *Capacity*

Penilaian kemampuan calon nasabah pembiayaan dalam bidang usahanya dan atau kemampuan manajemen nasabah pembiayaan dilakukan agar bank merasa yakin bahwa usaha yang akan diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah antara lain sebagai berikut:

- a) Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lalu (*past performance*).
- b) Pendekatan finansial, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- c) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang

berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank. (Indonesia, 2014 : 250)

### 3) *Capital*

Digunakan untuk melihat seberapa besar penggunaan modal dalam kegiatan usahanya, apakah modal yang selama ini digunakan sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan calon nasabah kepada bank syariah atau justru malahan antara modal yang ada dengan dengan penggunaan modal untuk pengelolaan usaha tidak sesuai atau terdapat kejanggalan. Maka dalam penilaian *capital* ini bank syariah selain melihat dari laporan keuangan calon nasabah, bank juga melihat dari sumber modal yang didapat oleh calon nasabah. (Abdullah, 2014 : 173)

### 4) *Collateral*

Atau yang sering dikenal dengan jaminan merupakan barang atau sesuatu yang berharga dan memiliki nilai untuk dijadikan sebagai penjamin bagi calon nasabah untuk mengajukan pembiayaan kepada bank syariah. Jaminan yang diberikan nasabah kepada bank syariah biasanya berupa tanah, bangunan, benda bergerak (mobil, motor) dan barang atau apapun yang sekiranya dapat disetujui oleh pihak analis pembiayaan dan dapat dijadikan sebagai jaminan. (Fahmi, 2014 : 18)

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis jaminan pembiayaan adalah sebagai berikut:

#### a) Fungsi Jaminan

Jaminan dapat dikatakan sebagai unsur pengaman bagi bank dalam setiap pemberian pembiayaan. Hal ini perlu diingat karena bagaimanapun baiknya analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila pembiayaan bermasalah maka sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh bank adalah dari

penjualan jaminan. Oleh karena itu, penilaian terhadap jaminan wajib dilakukan sesuai dengan penilaian prinsip kehati-hatian dan menggambarkan objektivitas penilaian yang wajar atas jaminan pembiayaan yang dimaksud. (Solihin, 2010 : 591)

b) Jaminan Pokok

Sesuai dengan penjelasan pasal 8 UU RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan perubahannya pada UU RI No. 10 Tahun 1998, tersurat bahwa jaminan pokok adalah jaminan yang pengadaannya bersumber dari dana pembiayaan bank. Jaminan ini dapat berupa barang proyek atau hak tagih. Pengertian proyek atau hak tagih harus diartikan sebagai seluruh usaha yang dibiayai dengan pembiayaan sebagai satu kesatuan yang meliputi asset perusahaan (baik aktiva lancar maupun sebagai aktiva tetap). Asset tersebut di atas termasuk yang langsung dibiayai dengan pembiayaan maupun yang tidak langsung dibiayai dengan pembiayaan. Jaminan bank dapat hanya berupa jaminan pokok apabila berdasarkan aspek-aspek lain dari 5 C pembiayaan telah diperoleh keyakinan atas kemampuan pemohon untuk melunasi pembiayaannya. Untuk jenis-jenis pembiayaan tertentu dimungkinkan dilakukan penggantian jaminan pokok dengan jaminan lain yang memiliki nilai likuiditas lebih tinggi. (Solihin, 2010 : 591)

c) Jaminan tambahan

Jaminan tambahan adalah jaminan yang tidak termasuk dalam jaminan pokok. Sebagai contoh, jaminan tambahan adalah aktiva tetap diluar proyek yang dibiayai, surat berharga, garansi resiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin dan lain-lain. Jaminan tambahan menjadi wajib dipenuhi apabila pejabat pemrakarsa dan atau pemutus berdasarkan analisis watak, kemampuan, modal, kondisi dan prospek usaha pemohon ditambah dengan jaminan pokok yang ada belum

merasa yakin bahwa pemohon akan mampu membayar pembiayaan sesuai yang kesepakatan. (Solihin, 2010 : 591)

d) Jaminan pembiayaan konsumsi

Mengingat pengembalian pembiayaan konsumsi pada umumnya sulit diharapkan dari hasil penggunaan pembiayaan, maka jaminan yang diberikan diutamakan bersumber dari gaji, gaji pensiun, penghasilan lain, maupun aktiva tetap lainnya. (Solihin, 2010 : 591-592)

5) *Condition of Economic*

Penilaian kondisi usaha dapat dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi yang ada. Tidak hanya pada sektor yang akan dibiayai saja, melainkan pada sektor ekonomi secara menyeluruh yang dalam hal ini juga menjadi bagian dari penentuan kondisi usaha calon nasabah yang akan dibiayai. Hal ini bisa meliputi analisis terhadap variabel ekonomi mikro. Pada saat ekonomi mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, bank syariah akan lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan. Hal ini dilakukan karena bank syariah ingin menilai beberapa kondisi yang memang dijadikan sebagai acuan dalam penilaian *condition of economic* (kondisi ekonomi calon nasabah). (Muhammad, 2014 : 302)

**c. Aspek-aspek dalam Penilaian Pembiayaan**

Aspek-aspek yang perlu dinilai sebelum memberikan pembiayaan antara lain sebagai berikut:

1) Aspek yuridis dan hukum

Dalam aspek ini yang dinilai adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan yang akan mengajukan pembiayaan. Penilaian dimulai dengan meneliti akte pendirian perusahaan sehingga dapat diketahui siapa saja pemilik perusahaan dan berapa besarnya modal untuk masing-masing

pemilik. Kemudian juga perlu diteliti keabsahan dari:

- a) Surat Izin Usaha Industri (SIUI) untuk sektor industri.
- b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk sektor perdagangan.
- c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- e) Surat-surat yang dijamin, seperti sertifikat tanah,
- f) Dan hal-hal lain yang dianggap penting.

## 2) Aspek pemasaran

Dalam aspek ini yang dinilai adalah prospek permintaan terhadap produk yang dihasilkan saat ini maupun di masa yang akan datang. Selain itu, yang perlu diteliti dalam aspek ini adalah:

- a) Pemasaran produknya, minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu.
- b) Rencana penjualan dan produksi, minimal tiga bulan yang lalu atau tiga tahun yang lalu.
- c) Peta kekuatan pesaing yang ada.
- d) Prospek produk secara keseluruhan.

## 3) Aspek keuangan

Aspek yang dinilai yaitu sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usaha nasabah dan bagaimana penggunaan dana tersebut. Penilaian dari aspek keuangan biasanya menggunakan suatu kriteria kelayakan investasi yang mencakup:

- a) Rasio keuangan
- b) *Payback period*
- c) *Net present value*
- d) *Profitability index*



e) *Internal rate of return*

f) *Break event point*

4) Aspek teknis atau operasi

Aspek ini berkaitan dengan produksi, seperti jumlah kapasitas mesin yang ada, masalah lokasi pabrik, tata letak ruangan pabrik, dan jenis mesin yang digunakan.

5) Aspek manajemen

Untuk menilai struktur organisasi perusahaan, sumber daya manusia yang dimiliki, pengalaman perusahaan dalam mengelola proyek yang ada, serta pertimbangan lainnya.

6) Aspek sosial dan ekonomi

Menganalisis dampaknya terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti:

- a) Meningkatkan ekspor barang
- b) Mengurangi pengangguran
- c) Meningkatkan pendapatan masyarakat
- d) Tersedianya sarana dan prasarana
- e) Membuka isolasi daerah tertentu

7) Aspek amdal

Menyangkut analisis terhadap lingkungan, baik darat, air, atau udara jika proyek atau usaha tersebut dijalankan. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah apabila pembiayaan disalurkan, maka proyek yang dibiayai akan mencemarkan lingkungan di sekitarnya. (Prasada, 2020 : 70-71)

**4. Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* merupakan akad jual beli atas suatu barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan

keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah* ini penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan. (Ismail, 2016 : 109)

*Bai' Al-Murabahah* merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah. Dalam akad *murabahah* ini penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian penjual mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu. Pada perjanjian *murabahah*, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan membeli barang itu dari pemasok kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan dengan keuntungan. (Sudarsono, 2004 : 62)

Dari beberapa pengertian *murabahah* diatas dapat disimpulkan bahwa *murabahah* adalah akad jual beli dengan adanya informasi yang diberikan oleh pihak penjual terkait suatu barang tertentu, dimana si penjual menyebutkan secara jelas barang yang diperjualbelikan termasuk mengenai harga pembelian barang kepada pembeli dan kemudian penjual mensyaratkan laba atau keuntungan dalam jumlah tertentu. *Murabahah* ini berbeda dengan jual beli biasa dimana didalam jual beli biasa terdapat proses tawar menawar antara penjual dan pembeli untuk menentukan harga jual sementara mengenai harga beli dan keuntungan tidak diketahui oleh pihak pembeli. Berbeda dengan *murabahah* harga beli dan keuntungan yang diinginkan harus dijelaskan penjual kepada pembeli.

#### **a. Dasar Hukum *Murabahah***

Dasar hukum *murabahah* ini sebenarnya sama seperti dasar hukum jual beli pada umumnya yaitu salah satunya terdapat di dalam QS An-Nisa ayat 29 sebagai berikut: (Dahlan, 2012 : 190)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Selain itu juga terdapat di dalam QS Al-Baqarah ayat 275:

(Dahlan, 2012 : 190)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

#### **b. Rukun Murabahah**

Adapun rukun akad *murabahah* adalah sebagai berikut:

(Wasilah, 2011 : 173)

##### 1) Penjual

Yaitu pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, pihak penjualnya adalah bank syariah.

##### 2) Pembeli

Adalah pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan dengan cara membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

##### 3) Objek Jual Beli

Yaitu barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual

beli. Objek ini harus ada fisiknya dan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- b) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai dan bukan barang yang dilarang untuk diperjualbelikan.
- c) Barang yang diperjualbelikan dimiliki oleh penjual.
- d) Barang tersebut harus diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak ada *gharar* (ketidakpastian).

#### 4) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan secara jelas harga jual yang disepakati antara penjual dan pembeli.

#### 5) Ijab Kabul

Adalah kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab Kabul ini harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

### c. Syarat *Murabahah*

Sementara itu syarat dari akad *murabahah* yaitu sebagai berikut: (Wasilah, 2011 : 173)

#### 1) Pihak yang berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum.

#### 2) Obyek jual beli

Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada dan masih akan diadakan maka barang tersebut harus sesuai dengan

pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, dan kualitasnya).

**d. Jenis-jenis Pembiayaan *Murabahah***

- 1) *Murabahah* tanpa pesanan, yaitu jenis jual beli *murabahah* yang dilakukan dengan tidak melihat adanya nasabah yang memesan (mengajukan pembiayaan) atau tidak, sehingga proses pengadaan barang dilakukan sebelum transaksi/akad jual beli *murabahah* dilakukan.
- 2) *Murabahah* berdasarkan pesanan, yaitu jual beli *murabahah* yang dilakukan setelah ada pesanan dari pemesan atau nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- 3) *Murabahah* berdasarkan cara pembayaran ada dua macam yaitu pembayaran secara tunai dan pembayaran secara cicilan. Pembayaran secara tunai dalam perbankan jarang sekali digunakan karena nasabah yang mengajukan pembiayaan biasanya tidak bisa membeli barang secara tunai. (Muthaher, 2012 : 59-60)

**e. Fatwa DSN MUI Terkait Pembiayaan *Murabahah***

Pembiayaan *murabahah* telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut telah disebutkan ketentuan umum mengenai *murabahah* dalam bank syariah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
- 2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariat Islam.
- 3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- 4) Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- 5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan

pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

- 6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- 7) Nasabah membayar harga barang yang disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- 8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- 9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Ketentuan umum *murabahah* kepada nasabah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- 2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- 3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli) nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- 4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- 5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.
- 6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung

oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

- 7) Jika uang muka memakai kontrak '*urbun* sebagai alternatif dari uang muka, maka:
  - a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
  - b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut, dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya. (Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000)

**f. Jaminan dalam *Murabahah***

- 1) Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesannya.
- 2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dipegang. (Sutedi, 2008 : 96)

**g. Utang dalam *Murabahah***

Dalam *murabahah* utang dapat dijelaskan sebagai berikut: (Sutedi, 2008 : 97)

- 1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika dalam hal ini nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikannya utangnya kepada bank.
- 2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, berarti ia wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- 3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia

tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

#### **h. Penundaan Pembayaran dalam *Murabahah***

- 1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- 2) Jika nasabah dengan sengaja menunda-nunda pembayaran atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya maka penyelesaiannya dilakukan melalui *arbitrase* syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. (Sutedi, 2008 : 98)

#### **i. Skema Pembiayaan *Murabahah***

Akad *murabahah* digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-barang elektronik, furnitur, barang dagangan, bahan baku atau bahan pembantu produksi.


BMT boleh menunjuk unit sektor riil sebagai penyuplai barang-barang yang akan dibeli anggota lalu menyetorkan dana pembelian barang ke unit sektor riil tersebut. BMT dapat mewakilkan pembelian barang tersebut dengan cara memberikan akad *wakalah* jika unit sektor riil tidak memiliki stok barang. Setelah barang tersebut menjadi milik BMT, baru dilaksanakan akad jual beli *murabahah*. Adapun teknis pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Anggota harus baligh atau cakap hukum dan mempunyai kemampuan membayar.
- 2) Harga jual ditentukan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan waktu.
- 3) BMT dapat meminta uang muka jika diperlukan. Uang muka adalah pengurang dari kewajiban anggota kepada BMT. Besarnya



relatif karena berdasarkan kesepakatan.

- 4) Jangka waktu diupayakan tidak melebihi satu tahun, jika lebih harus dikeluarkan SK dari pengurus.
- 5) Jika anggota ingkar janji dalam pembayaran angsurannya, BMT berhak mengenakan denda, kecuali disebabkan adanya musibah.
- 6) Jika anggota melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo, ia dapat diberikan *muqassah*, yaitu potongan margin berdasarkan kebijakan manajemen koperasi syariah.
- 7) BMT diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada anggota atas piutang *murabahah*.
- 8) Dokumen yang dibutuhkan adalah
  - a) Formulir pengajuan pembiayaan
  - b) Kelengkapan dokumen pendukung
  - c) Surat persetujuan prinsip
  - d) Akad jual beli
  - e) Surat permohonan realisasi *murabahah*
  - f) Tanda terima uang untuk akad *wakalah*
  - g) Tanda terima barang yang ditandatangani anggota



**Gambar 2. 1**  
**Skema akad *Murabahah***  
**Sumber: Prasada : 2020 : 81**

## B. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis juga mencari pedoman dari beberapa penelitian dan karya ilmiah lainnya. Adapun permasalahan yang hampir sama yang penulis temukan adalah sebagai berikut;

Ummul Khusniyyah, Nim (1741143365) Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, yang mana skripsinya berjudul:”*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Resiko dalam Pembiayaan Murabahah di Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Lodoyo Blitar*”. Adapun hasil penelitiannya adalah banyaknya keuntungan yang diperoleh ketika suatu lembaga keuangan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko. Penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko dalam pembiayaan murabahah diharapkan dapat memperkecil kerugian yang mungkin saja terjadi akibat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pihak BMT. Persamaan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama membahas mengenai pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya penulis meneliti prinsip 5 C dalam pembiayaan *murabahah* bukan meneliti tentang manajemen resiko dalam pembiayaan *murabahah*.

Muhammad Ridho Anshori, Nim (51141014) Tahun 2018 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, yang mana skripsinya berjudul:”

*Penerapan Prinsip Kehati-Hatian ( Prudential Principles) dalam Pembiayaan pada PT Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Stabat*”. Adapun hasil penelitiannya adalah Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan didasarkan pada prinsip 5 C, terkait dengan *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*. Adapun kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip 5 C yaitu dari segi kualitas AO (Account Officer) yang ada. Hal ini menyebabkan tidak akuratnya hasil analisa yang dilakukan sehingga berakibat pada kolektabilitas pembiayaan yang disalurkan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang prinsip 5 C. Perbedaannya adalah peneliti lebih menitikberatkan meneliti mengenai prinsip 5 C pada pembiayaan *murabahah* bukan pembiayaan secara keseluruhan.

Fajar Amri , Nim (1451020198) Tahun 2018 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang mana skripsinya berjudul:”*Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalkan Resiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi pada Bank BRI Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung)*”. Adapun hasil penelitiannya adalah Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan *murabahah* dilakukan dengan menggunakan analisis kelayakan 5C+1S. yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition, syariah*. Prinsip kehati-hatian dan strategi meminimalkan resiko pembiayaan di Bank BRI Syariah K.C Kedaton Bandar Lampung adalah dilakukan dengan dua tahap yakni tahap preventive control of financing yaitu dengan cara menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan dan melakukan pemantauan. Selanjutnya ada tahap repressive control of financing yaitu dengan melihat penyebab pembiayaan bermasalah baik dari intern bank maupun dari nasabah. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya adalah peneliti lebih memfokuskan kepada penerapan prinsip 5 C dalam pembiayaan *murabahah*, bukan prinsip kehati-hatian dalam meminimalkan resiko pada

pembiayaan *murabahah*.

Hakiki Nurul Sukma, Nim (14 202 054) Tahun 2018 Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, yang mana skripsinya berjudul:”*Penerapan Analisis 5 C terhadap Pembiayaan Murabahah pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan*”. Adapun hasil penelitiannya adalah KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan sudah menerapkan analisis 5 C dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Akan tetapi KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan lebih terfokus kepada penilaian agunan atau jaminan saja sehingga mengabaikan aspek yang lainnya, padahal keseluruhan aspek tersebut sangat penting untuk diperhatikan guna meminimalisir terjadinya resiko pembiayaan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang prinsip 5 C dalam pembiayaan *murabahah*. Perbedaannya adalah peneliti membahas tentang penerapan prinsip 5 C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar sedangkan Hakiki Sukma membahas mengenai Penerapan analisis 5 C terhadap pembiayaan *murabahah* pada KJKS Sako Pasia Talang Solok Selatan.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah (*field research*) penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan disuatu lokasi yang bersifat *kualitatif deskriptif*, dimana metode ini menggambarkan dan menjelaskan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dengan menggunakan data-data dan informasi-informasi yang ada pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

#### B. Latar dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar terletak di Jalan Lenggogeni Lantai Batu Nagari Baringin Kec. Lima Kaum Kab. Tanah Datar. Adapun waktu penelitian terlihat dari tabel berikut:

**Tabel 3. 1  
Jadwal Penelitian**

No	Uraian Kegiatan	2020						
		Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar
1.	Membuat Proposal							
2.	Bimbingan Proposal							
3.	Seminar proposal							
4.	Bimbingan setelah seminar							

5.	Penelitian							
6.	Bimbingan setelah penelitian							
7.	Mengolah hasil penelitian							
8.	Bimbingan setelah mengolah hasil penelitian							
9.	Munaqasah							

*Sumber: Olahan peneliti*

### C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang diamati, kemudian secara spesifik semua fenomena disebut variabel penelitian. Instrumen penelitian digunakan sebagai alat pengumpulan data, dan instrumen yang lazim digunakan dalam penelitian yaitu beberapa daftar pertanyaan serta kuesioner yang disampaikan dan diberikan kepada masing-masing responden yang menjadi sampel dalam penelitian pada saat observasi dan wawancara. (Sugiyono, 2016 : 146)

Dalam penelitian ini instrumen yang penulis gunakan yaitu diri peneliti sendiri. Untuk melakukan penelitian tersebut penulis melakukan wawancara dengan pedoman berupa daftar pertanyaan, guna mendapatkan data dari bagian pembiayaan pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Instrumen tambahan lainnya yang berguna untuk menunjang

kelengkapan data adalah buku catatan, daftar pertanyaan, pena maupun alat perekam berupa handphone.

#### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua macam diantaranya yaitu:

##### 1. Data Primer

Sumber data ini peneliti dapatkan langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data ini diperoleh dengan cara mewawancarai langsung pelaku objek penelitian yang dalam hal ini adalah manager KJKS BMT Ampek Jurai Batusangkar atas nama Liza Harjulita dan karyawan bagian pembiayaan atas nama Rahma Yeni. Alasan peneliti melakukan wawancara dengan dua pihak tersebut adalah karena peran manager serta *account officer* sangat peneliti butuhkan guna memperoleh informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Selain itu, peneliti meyakini bahwa manager dan *account officer* lebih mengetahui secara keseluruhan mengenai pembiayaan *murabahah* di BMT.

##### 2. Data Sekunder

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti berupa formulir permohonan pembiayaan, prosedur penyaluran pembiayaan, akad pembiayaan *murabahah*, laporan tahunan, dan lain-lain.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti guna memperoleh data dari objek yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data ini banyak ragamnya. Teknik pengumpulan data tersebut seperti observasi, wawancara, dan dokumenter. (Fatihuddin, 2015 : 119-129)

##### 1. Observasi

Observasi (pengamatan) merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan cara turun langsung ke lapangan guna mengamati hal-hal

yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, peristiwa, waktu, serta tujuan. Observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

## **2. Wawancara**

Teknik wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung bertatap muka dengan sumber data responden. Wawancara langsung merupakan tanya jawab langsung dengan orang lain yang menjadi satuan pengamatan dan dilakukan tanpa perantara. Responden sebagai sumber data. Sedangkan wawancara tidak langsung merupakan wawancara yang dilakukan terhadap orang yang dimintai keterangan tentang orang lain. Jadi sumber datanya orang lain yang bukan objek penelitian.

## **3. Dokumentasi**

Penelitian yang menggunakan data dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui catatan atau dokumen. Dokumen tersebut bisa berupa data, angka-angka, gambar atau photo dari lembaga/badan yang dipercaya kebenarannya. Dokumentasi yang nantinya peneliti dapatkan yaitu berupa formulir akad jual beli, persetujuan pembiayaan, laporan tahunan, dan lain sebagainya.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2016 : 244)

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif adalah penafsiran terhadap data kualitatif untuk mendapatkan gambaran



secara umum mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

### **1. Data Reduction (Reduksi Data)**

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak dan perlu dicatat secara teliti dan rinci. Dengan melakukan reduksi data akan memberikan gambaran yang lebih jelas, mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. (Sugiyono, 2016 : 247). Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada proses penyaluran pembiayaan *murabahah* kepada nasabah.

### **2. Data Display (Penyajian Data)**

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya merupakan mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu dengan teks yang bersifat naratif. (Sugiyono, 2016 : 249)

Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan merupakan adalah menarik kesimpulan dan mengambil tindakan untuk memahami tentang proses penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

### **3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data**

Langkah ketiga merupakan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menemukan makna data yang telah disajikan. Dari data-data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan dan kemudian kesimpulan tersebut diverifikasi serta diuji validitasnya. (Sugiyono, 2016 : 249)

Dalam penelitian ini penulis dapat menarik kesimpulan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

### G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Hal tersebut bertujuan untuk mengukur untuk mengukur tingkat kepercayaan (*kredibilitas*) penelitian kualitatif sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan secara triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. (Sugiyono, 2016 : 241)

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif dengan menggunakan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data apabila dibandingkan dengan satu pendekatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data dengan triangulasi teknik. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Teknik pengumpulan data yang dimaksud berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serentak. (Sugiyono, 2016 : 241)

Penggunaan triangulasi teknik tersebut dilakukan agar data yang diperoleh dari informan penelitian yang menjadi sumber data primer menjadi lebih valid, konsisten, tuntas, dan pasti sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan terkait penerapan prinsip 5 C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) BMT Ampek Jurai Lantai Batu merupakan salah satu BMT yang cukup berkembang di Batusangkar. KJKS ini didirikan sebagai wujud adanya rasa kepedulian guna membantu pengembangan usaha kecil dan menengah khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal disekitar BMT. Lembaga keuangan mikro ini menjalankan kegiatan operasionalnya dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. Penghimpunan dana dilakukan dalam bentuk tabungan dan simpanan, sedangkan penyaluran dana dilakukan dalam bentuk pembiayaan. (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020).

Sesuai surat keputusan pengurus Masjid Raya Lantai Batu Batusangkar No. 001/MRLB/KPTS/01/2009 tanggal 31 Januari 2009 Lantai Batu Batusangkar dengan susunan pengurus:

Ketua	: H. Faizul Idroes
Sekretaris	: KD, SE, Dt. Rajo Mangkuto
Bendahara	: H. Zufri
Badan pengawas	: Afri Yendra SNP. SH. MH
	: Soni Adriyan
	: Amigo Rinaldi Dt. Penghulu Sutan
Badan pengawas	: Afri Yendra SNP. SH. MH
	: Amigo Rinaldi Dt. Penghulu Sutan
	: Maizar Ahmad

Berdasarkan surat tugas KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu harus mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk menerima pegawai

untuk mengelola KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar.

Disamping itu, BMT juga menerima pengalihan modal dari dana Rp.24.010.000 dan infak sebesar Rp. 2. 923.000 dari Lembaga Ekonomi Masjid (LEM). Akhirnya total dana menjadi Rp. 26.933.000,- sebagai modal awal pendirian KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu. Selain pengalihan modal dari LEM, BMT juga menerima modal dari 23 orang anggota pendiri yang masing-masing menyetorkan dana sebesar Rp. 3.000.000,-. Setelah semua persiapan pendirian BMT selesai maka KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu mulai melakukan kegiatan operasionalnya pada tanggal 1 Juni 2009. Sedangkan penamaan BMT dengan Ampek Jurai karena berasal di bawah kesatuan adat yang berdiri dari empat suku yaitu nan sambilan, korong gadang, korong panjang, dan ponco. (Dokumen KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu, 2020)

## 2. Profil Perusahaan

Nama : KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar  
 Alamat : Lantai Batu Batusangkar, Kab. Tanah Datar No.  
 001/MRLB/KPTS/01/2009/tanggal/31 Januari 2009  
 Akta Pendirian : Nomor 26 tanggal 22 Februari 2010  
 Badan Hukum : Nomor 96/BH/KPT-TDK/OP/III/2010/tanggal 19  
 Maret 2010. (Dokumen KJKS BMT Ampek Jurai  
 Lantai Batu, 2020)

## 3. Aspek Hukum dan Modal KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar

### a. Aspek Hukum

Dalam Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar:

- 1) Koperasi didirikan berdasarkan akta pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah/BMT Ampek Jurai Lantai Batu oleh notaris dan ppat Hj. Rahma Budi., SH Nomor 26 tanggal 22 Februari 2010.
- 2) Badan hukum koperasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik

Indonesia, Bupati Tanah Datar, Dinas Koperintam Kabupaten Tanah Datar, Nomor:96/BH/KPT-TD/KOP/III/2010/tanggal 19 Maret 2010.

b. Aspek Modal

Aspek modal dari KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar yaitu:

- 1) Simpanan Pokok.
- 2) Simpanan Wajib Bulanan.
- 3) Simpanan Sukarela.
- 4) Dana Pihak Ketiga (bantuan pemeriksa/swasta).
- 5) Zakat/Wakaf. (Dokumen KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar,2020)

4. **Asas, Visi, Misi dan Tujuan KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**

a. Asas

Asas KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu berasaskan Islam dan berlandaskan Al-Qur'an dan AS-Sunah.

b. Visi

Visi KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu adalah menjadi lembaga keuangan mikro yang sehat dan sesuai dengan syariah Islam, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota-anggota masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan yang penuh kedamaian dan kesejahteraan.

c. Misi

Misi KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu adalah mengembangkan KJKS/BMT sebagai gerakan pembebasan.

d. Tujuan

Tujuan KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu adalah untuk:


- 1) Usaha simpan pinjam kepada anggota dan masyarakat.  
Menumbuhkembangkan ekonomi syariah melalui keuangan

mikro guna memacu pertumbuhan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.

- 2) Memperkuat kelembagaan dan memperluas jaringan kerja melalui kerjasama dengan berbagai potensi umat bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangan dan perbankan syariah.
- 3) Mengembangkan link program dengan lembaga-lembaga syariah sebagai agen dalam memberdayakan usaha mikro.
- 4) Mendukung terciptanya jaringan kerja antar kantor BMT di seluruh Indonesia untuk menghasilkan:
  - a) Sinergi kerja antar BMT yang lebih luas.
  - b) Volume transaksi keuangan yang lebih luas.
  - c) Kecepatan keamanan transaksi yang lebih tinggi.
  - d) Kontrol yang lebih baik dalam pengelolaan data. (Liza Harjulita, wawancara, 3 Desember 2020)

#### **5. Struktur Organisasi KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**

Sebagaimana halnya seluruh perusahaan, lembaga keuangan juga membutuhkan suatu perorganisasian sebagai salah satu prinsip manajemen. Organisasi yang baik dan efektif nantinya akan memerlukan tugas dan tanggungjawab yang jelas antara bagian-bagian yang ada dalam organisasi yang dimiliki lembaga keuangan. (Liza Harjulita, wawancara, 3 Desember 2020)



**Gambar 4. 1**  
**Sturktur Organisasi BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**

Sesuai dengan hasil laporan RAT (Rapat Anggota Tahunan) KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, kepengurusan KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar adalah:

1. Pengurus KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu :
  - Ketua : H. Faizal Idroes
  - Sekretaris : KD, SE, Dt. Rajo Mangkuto
  - Bendahara : H. Zufri
2. Badan Pengawas KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu:
  - Ketua : Syaiful Kamri
  - Anggota : Syafri Hamid
  - : Fitriani K, S. Pd AUD
  - Dewan Pengawas Syariah : Dr. H. Syukri Iska M.Ag
3. Struktur KJKS/BMT Ampek Jurai Lantai Batu:
  - Manager : Liza Harjulita
  - Account Officer/AO : Rahma Yeni
  - : Liza Harjulita
  - Pembukuan/Kasir : Reza Vestisya, S.E,Sy
  - : Rahmadeni Putri, S.E.I
  - Marketing : Putri Mega Lestari
  - : Novi Syafitri, S.E,Sy

Adapun perangkat organisasi BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, yaitu:

a. Rapat Anggota

Saran dan aspirasi anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Segala kebijakan yang berlaku dalam koperasi harus melewati persatuan rapat anggota terlebih dahulu termasuk pemilihan dan pemberhentian personalia dan pengawas.

b. Pengurus

Pengurus merupakan badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan disertai tanggungjawab untuk melaksanakan usaha. Anggota pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi serta dalam menjalankan tugasnya pengurus bertanggungjawab terhadap rapat anggota.

c. Dewan Pengawas

Dewan pengurus adalah suatu badan yang dibentuk untuk



melaksanakan pengawasan kinerja pengurus. Anggota dewan pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi di dalam rapat anggotanya, Pengawas bertugas membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dalam satu rangkap diserahkan kepada pengurus untuk dijadikan bahan kebijaksanaan. Selain itu, pengawas juga bertanggungjawab terhadap rapat anggota.

Tugas pokok dan fungsi:

- 1) Manager
  - a) Memimpin rapat
  - b) Mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan KJKS/BMT sesuai dengan aturan yang berlaku
- 2) Pembukuan, bertugas mengurus segala administrasi:
  - a) Mengonsep surat dan menetik surat
  - b) Mencatat hasil rapat dan membuat laporan koperasi
- 3) Kasir, bertugas:
  - a) Menerima dan membayarkan bukti-bukti yang sah
  - b) Mengelola uang kas bersama manager KJKS/BMT
- 4) Bagian Pembiayaan, bertugas:
  - a) Mencari nasabah yang layak sesuai kriteria peraturan KJKS/BMT
  - b) Menilai, mengevaluasi, mengusulkan besarnya pembiayaan yang diberikan
- 5) Marketing, bertugas:
  - a) Memberikan pemasukan bagi KJKS/BMT
  - b) Menjalankan hubungan baik dengan nasabah

## 6. Hasil Operasi

Seperti halnya lembaga keuangan lainnya, BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar memiliki produk-produk yang ditawarkan dalam kegiatan operasional. Produk-produk tersebut meliputi:

- a. Dari segi penghimpunan dana
- 1) Simpanan/tabungan
    - a) Tabungan *mudharabah* umum adalah tabungan yang dapat disetorkan atau diambil kapan saja dan menapatkan bagi hasil serta setoran awalnya sebesar Rp. 10.000,-.
    - b) Tabungan *mudharabah* pelajar adalah tabungan yang hampir sama dengan tabungan umum hanya saja tabungan ini dikhususkan untuk pelajar yang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan juga mendapatkan bagi hasil dan setoran awalnya sebaesar Rp. 5.000,-
    - c) Tabungan *wadiah* adalah tabungan yang dititipkan pada BMT dan dapat diambil kapan saja dan tidak mendapatkan bagi hasil. Tabungan *wadiah* khusus keuangan Masjid Raya Lantai Batu terdiri dari:
      - 1) Kas/uang Masjid Raya Lantai Batu
      - 2) Kas/uang zakat untuk fakir miskin
      - 3) Kas/uang yatim jorong lantai batu
      - 4) Kas/uang yatim untuk panti aisyah
      - 5) Kas/uang untuk panti ade irma nasution
    - d) Tabungan *qurban* adalah tabungan yang disetorkan untuk membiayai kegiatan qurban pada hari raya haji.
- b. Dari segi pembiayaan
- a. Pembiayaan *murabahah* (jual beli) adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati dimana BMT Ampek Jurai lantai Batu menyepakati margin sebesar awal tahun berdiri sampai tahun 2011 sebesar 19,5% dan tahun 2012 sampai tahun 2014 sebesar 18% dari tahun 2016 sampai tahun 2018 sebesar 16,25%, tahun 2018 sampai sekarang sebesar 9%.
  - b. Pembiayaan *mudharabah* (bagi hasil) adalah suatu bentuk kerjasama usaha yang terjadi dengan satu pihak sebagai penyedia

modal sepenuhnya dan pihak lainnya sebagai pengelola agar keduanya berbagi keuntungan menurut kesepakatan bersama dengan kesanggupan untuk menanggung risiko. Bagian keuntungan yang disepakati itu harus berbentuk persentase (nisbah) dan berasal dari kesepakatan kedua belah pihak. Akan tetapi jika kerugian yang ditimbulkan oleh risiko bisnis dan bukan dari kelalaian pengusaha, maka pemilik modal akan menanggung kerugian modal itu seluruhnya dan pengusaha terkena kerugian dari kehilangan seluruh tenaga dan waktunya atau 0% modal. Pembagian kerugian ini didasarkan pada kemampuan menanggung kerugian masing-masing yang tidak sama.


c. Pembiayaan *qard hasan* atau dana talangan

Adapun syarat untuk mengajukan permohonan pembiayaan (pinjaman) Qard yaitu:

- 1) mengisi formulir permohonan
- 2) foto copy KTP
- 3) foto copy KK
- 4) foto warna masing-masing 1 lembar
- 5) surat keterangan usaha dari kantor wali nagari
- 6) surat izin usaha
- 7) jaminan:
  - a. jaminan pokok, berupa: kepercayaan atau dapat dipercaya dan disiplin/tepat waktu
  - b. jaminan tambahan, berupa: sertifikat hak milik tanah/bangunan, BPKP kendaraan, mesin-mesin, alat-alat rumah tangga dan Sk dan slip gaji bagi pegawai. (Liza Harjulita, wawancara, 3 Desember 2020)

Dalam melaksanakan tugas sebagai lembaga keuangan mikro, KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar memiliki prosedur atau tata cara yang dilakukan sebelum pembiayaan *murabahah* disalurkan

kepada nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT. Prosedur penyaluran pembiayaan *murabahah* tersebut dapat dilihat dari gambar 4.2 berikut:



**Gambar 4. 2**  
**Prosedur Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS BMT Ampek**  
**Jurai Lantai Batu Batusangkar**  
**Sumber: *Olahan Peneliti***

Berdasarkan gambar 4.2 diatas, dapat diketahui bahwa proses awal dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* adalah dengan mengajukan permohonan pembiayaan dan diakhiri dengan pembayaran angsuran yang dilakukan oleh nasabah.

- a. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan melengkapi dokumen serta persyaratan pembiayaan kepada BMT.

Tahap awal dalam pembiayaan *murabahah* adalah pengajuan permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal ini nasabah harus melengkapi dokumen serta persyaratan yang telah ditetapkan oleh KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Dokumen yang harus dipersiapkan untuk mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT terdiri dari:

- 1) Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) 1 lembar ( suami – istri )
- 2) Fotocopy KK (Kartu Keluarga) 1 lembar
- 3) Pas Photo warna 3 x 4 1 lembar ( suami – istri )
- 4) Surat Keterangan Usaha dari Kantor Wali Nagari
- 5) Jaminan ( alat – alat rumah tangga / elektronik, BPKB, Sertifikat Tanah ), BPKB dilengkapi dengan photo kendaraan. (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020)

Setelah semua dokumen tersebut dilengkapi oleh nasabah, maka calon nasabah memberikan permohonan pembiayaan kepada kasir untuk dapat diproses lebih lanjut.

- b. Nasabah mengisi formulir pembiayaan yang telah disediakan oleh kasir

Proses selanjutnya setelah nasabah memberikan kelengkapan permohonan pembiayaan kepada kasir yaitu mengisi formulir pembiayaan *murabahah*. Formulir yang diberikan oleh kasir tersebut harus diisi oleh calon nasabah guna mengetahui tentang identitas diri nasabah, data keluarga, data pekerjaan, kondisi usaha, serta jumlah penghasilan dari calon nasabah. (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020)

- c. Kasir menerima permohonan yang diajukan nasabah serta memeriksa kelengkapan data

Setelah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, maka calon nasabah memberikan formulir tersebut kepada kasir untuk diperiksa apakah data yang diisi sudah lengkap dan sesuai dengan kondisi calon nasabah. Apabila ada keraguan mengenai data yang diisi oleh calon nasabah, maka pihak kasir akan bertanya mengenai kebenaran data tersebut sebelum memutuskan untuk menerima formulir pembiayaan yang diberikan oleh calon nasabah. (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020)

- d. Manager dan *account officer* akan melakukan survey ke lapangan guna mendapatkan informasi lebih lanjut

Proses selanjutnya, manager dan *account officer* KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar akan melakukan survey ke lapangan guna mendapatkan informasi lebih banyak mengenai calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan. Tujuan dilakukan nya survey oleh manager juga untuk menilai apakah calon nasabah berhak menerima pembiayaan atau tidak. Analisis yang digunakan dalam menilai layak atau tidaknya nasabah menerima pembiayaan yaitu analisis 5 C terdiri dari penilaian terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi perekonomian). (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020)

- e. Persetujuan pembiayaan oleh Manager serta melakukan akad atau perjanjian pembiayaan dengan nasabah

Jika nasabah dinilai berhak menerima pembiayaan oleh manager, maka akan dilakukan akad atau perjanjian pembiayaan antara manager KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar dengan calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini manager akan meminta kepada nasabah untuk menandatangani akan

pembiayaan yang telah diberi matrai 6000 serta nasabah juga harus menyerahkan jaminan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020).

f. Pencairan dana pembiayaan yang dilakukan oleh BMT

Tahap selanjutnya setelah persetujuan pembiayaan adalah pencairan dana pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh calon nasabah dan manager KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Saat dana pembiayaan telah diterima oleh nasabah dari kasir, maka pihak kasir akan membuatkan kwitansi penarikan dana pembiayaan untuk diberikan kepada nasabah yang menerima pembiayaan. (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020).

g. Nasabah melakukan pembayaran angsuran kepada BMT

Setelah nasabah menerima dana pembiayaan dari KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, maka proses selanjutnya adalah nasabah melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh nasabah dan pihak BMT. Jangka waktu yang ditetapkan oleh BMT tergantung berapa besar jumlah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. Meskipun demikian, pihak BMT akan memberikan keringanan kepada nasabah dalam pembayaran angsuran jika diketahui kondisi keuangan dari nasabah mengalami penurunan sebab BMT masih mengedepankan prinsip tolong-menolong diantara sesama. (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020).

**B. Penerapan Prinsip 5 C dalam Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar**

Penerapan prinsip 5 C dalam penyaluran pembiayaan adalah untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah pada suatu lembaga keuangan termasuk KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Dalam menerapkan prinsip 5 C KJKS BMT Ampek Jurai menganalisa

calon nasabah dengan melakukan analisis terkait:

1. *Character* (karakter atau kepribadian)

Adalah sifat, tingkah laku, atau watak seseorang yang akan diberikan pembiayaan. Kepribadian seseorang ini dapat diketahui dari perilaku keseharian maupun dari lingkungan tempat tinggal. Menurut kak Rahma Yeni pada saat diwawancarai, dalam menilai karakter seseorang dibutuhkan komunikasi yang baik serta lebih mengedepankan keyakinan yang kuat terhadap calon nasabah, apakah benar nasabah tersebut dapat dipercaya atau tidak. Peran dari lingkungan tempat tinggal calon nasabah juga penting untuk diperhatikan guna mendapatkan informasi terkait calon nasabah. Dalam hal ini pihak BMT akan mencari tau lebih jauh mengenai calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT melalui tetangga maupun masyarakat yang berada disekitar tempat tinggal calon nasabah. Informasi yang didapatkan dari tetangga maupun masyarakat tersebut akan dijadikan tolak ukur untuk menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah atau menolaknya. Aspek penilaian karakter ini merupakan aspek yang utama bagi KJKS BMT Ampek Jurai sebelum memberikan pembiayaan sebab di dalam menilai karakter seseorang akan tergambar sifat kejujuran maupun itikad baik sehingga pembiayaan yang disalurkan tepat sasaran dan tidak merugikan pihak BMT.

Selain itu, lokasi tempat tinggal calon nasabah juga berpengaruh pada penyaluran pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Jika calon nasabah berdomisili disekitar BMT dan dikenal baik oleh pihak BMT, maka ketika calon nasabah mengajukan pembiayaan pihak BMT tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengetahui kepribadian dari calon nasabah tersebut. Sebaliknya, jika calon nasabah bertempat tinggal jauh dari BMT, maka pihak BMT dalam menilai karakter calon nasabah ialah dengan melakukan pendekatan dengan lingkungan nasabah guna mengetahui latar belakang dari calon nasabah yang akan



diberikan pembiayaan. (Rahma Yeni, wawancara., 3 Desember 2020)

## 2. *Capital* (Modal)

Adalah jumlah keseluruhan dana yang dimiliki oleh calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Dalam hal ini BMT melihat seberapa besar modal yang dimiliki calon nasabah untuk mendirikan suatu usaha serta melihat perkembangan usaha yang dijalankan, apakah ada kemajuan atau justru mengalami kemunduran. Penilaian terkait modal juga penting untuk diketahui sebab pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, pihak BMT hanya menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah yang sudah memiliki usaha, bukan kepada calon nasabah yang ingin mendirikan usaha baru. Jika calon nasabah sudah memiliki usaha dan ia mengajukan pembiayaan kepada BMT untuk memperluas usahanya, maka BMT akan mudah untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. Sedangkan untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan untuk mendirikan usaha baru, maka pihak KJKS tidak akan memberikan pembiayaan karena pihak BMT tidak ingin mengambil resiko karena tidak menutup kemungkinan pembiayaan yang diberikan itu akan digunakan untuk keperluan konsumtif semata. Oleh karena itu, penilaian mengenai aspek modal yang dimiliki calon nasabah perlu dipertimbangkan oleh BMT sebelum menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah. (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020)

## 3. *Capacity* (Kemampuan)

Adalah kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT. Dalam hal ini pihak KJKS BMT Ampek Jurai akan menganalisis terkait laporan keuangan dan jumlah pendapatan dari usaha yang dijalankan oleh calon nasabah, apakah usaha yang dijalankan memiliki prospek yang menjanjikan atau justru diambang kebangkrutan. Laporan keuangan yang diberikan oleh calon nasabah akan dianalisis terlebih dahulu oleh pihak BMT guna

memastikan apakah data dari laporan keuangan itu benar adanya serta sesuai dengan keadaan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Apakah besar pendapatannya sesuai dengan yang sebenarnya dan tidak adanya rekayasa yang dilakukan dengan memalsukan jumlah pendapatan yang diperoleh. Selain itu, analisis mengenai calon nasabah yang memiliki hutang di lembaga keuangan lain juga dipertimbangkan oleh BMT dalam menyalurkan pembiayaan, sebab jika besaran pendapatan yang diperoleh dari usaha tidak melebihi pembiayaan yang diajukan maka kemungkinan akan terjadinya pembiayaan macet sangat rentan untuk terjadi.

Sebaliknya, jika pendapatan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diajukan, maka pihak BMT tidak akan ragu untuk menyalurkan pembiayaan kepada calon nasabah. Meskipun demikian, pihak BMT juga mempertimbangkan hal lain selain besaran pendapatan yang diperoleh oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan yaitu kemauan dari nasabah untuk melunasi pembiayaan yang diberikan karena menurut pihak BMT, nasabah tidak akan mengajukan pembiayaan jika nasabah tersebut tidak kekurangan dana, maka rasa kekeluargaan dan tolong menolong pun masih diterapkan oleh pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020)

#### 4. *Collateral* (Jaminan atau agunan)

Adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak BMT atas jaminan pembiayaan yang diajukan jika dimasa yang akan datang terjadi pembiayaan macet atau nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan yang telah diberikan. Dalam penilaian jaminan pihak BMT akan mengukur nilai taksiran dari jaminan yang diberikan dengan jumlah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah. Jika nilai taksiran yang diberikan oleh nasabah tidak melebihi jumlah pembiayaan yang diajukan, maka pihak BMT tidak dapat menyalurkan pembiayaan

kepada calon nasabah tersebut.

Menurut kak Rahma Yeni pada saat diwawancarai, pihak BMT telah mengatur tentang ketentuan dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah. Untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sebesar  $>Rp. 10.000.000$  maka jaminan yang harus diberikan oleh calon nasabah adalah dalam bentuk sertifikat baik itu sertifikat rumah, tanah, atau ruko. Dalam menilai sertifikat yang diberikan oleh calon nasabah, pihak BMT akan memastikan apakah sertifikat yang diberikan adalah sertifikat milik pribadi atau milik orang lain yang sengaja dipinjam untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT. Sedangkan untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sebesar  $\geq Rp 2.000.000$  maka jaminan yang harus diberikan oleh calon nasabah adalah dalam bentuk BPKB. Sementara itu, untuk calon nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan sebesar  $\leq Rp 2.000.000$  maka jaminan yang diberikan oleh calon nasabah dapat berupa alat-alat rumah tangga seperti televisi, mesin cuci, dan kulkas. Pemberian jaminan ini diperuntukkan untuk mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh calon nasabah setelah permohonan pembiayaan diterima dan dana pembiayaan tersebut sudah dicairkan oleh pihak BMT. (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020)

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Adalah analisis yang digunakan untuk menilai kondisi ekonomi pada saat ini dan kondisi ekonomi dimasa yang akan datang. Dalam hal ini pihak KJKS menilai kondisi ekonomi calon nasabah dari perkembangan usaha yang sedang dijalankan, apakah usaha tersebut maju atau tidak. Jika usaha yang dijalankan calon nasabah tersebut maju, maka ekonomi calon nasabah dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika usaha yang dijalankan oleh calon nasabah tidak berkembang dan malah mengalami kerugian, maka akan berpengaruh kepada kondisi ekonomi calon nasabah saat ini dan masa yang akan datang. Penilaian mengenai aspek kondisi ekonomi juga dilakukan oleh BMT dengan

mencari tahu bagaimana keseharian calon nasabah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Informasi ini dapat diperoleh oleh pihak BMT dari tetangga maupun masyarakat yang berada di sekitar tempat tinggal calon nasabah. Setelah informasi tersebut di dapatkan oleh BMT, maka pihak BMT bisa memutuskan untuk menerima permohonan pembiayaan dari calon nasabah atau menolaknya.

Meskipun demikian, pihak KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar tidak terlalu mempermasalahkan kondisi ekonomi dari nasabah, sebab BMT masih mengedepankan rasa tolong menolong diantara sesama. Untuk membantu nasabah yang ekonominya pada saat ini mengalami kendala, maka pihak BMT akan memberikan pembiayaan dengan jumlah yang relatif kecil. Hal ini dilakukan oleh BMT guna membantu perekonomian nasabah agar dapat lebih baik dari sebelumnya, dan apabila nasabah tersebut tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh BMT, maka pihak BMT tidak akan mengalami kerugian yang besar terkait pembiayaan yang disalurkan. (Rahma Yeni, wawancara, 3 Desember 2020)

### C. Analisa Penulis

Adapun analisa penulis mengenai penerapan prinsip 5 C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar bahwasanya sebelum permohonan pembiayaan nasabah disetujui, BMT terlebih dahulu sudah melakukan analisis 5 C yaitu *pertama*, penilaian *character* (watak atau kepribadian) dari nasabah ketika mengajukan permohonan pembiayaan sampai dengan proses wawancara yang dilakukan oleh pihak BMT kepada nasabah. *Kedua*, penilaian *capacity* (kemampuan) dari nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh BMT. Dalam hal ini, pihak BMT mengukur kemampuan nasabah dari jumlah pendapatan yang diperoleh nasabah setiap bulannya. Jumlah pendapatan nasabah itu harus melebihi jumlah permohonan pembiayaan yang diajukan kepada BMT. *Ketiga*, penilaian *capital* (modal) yang dimiliki nasabah dalam mendirikan usaha serta

perkembangan usaha yang dijalankan. Jika nasabah memiliki modal yang besar dalam mendirikan usaha serta usaha tersebut mengalami kemajuan dan ia hendak mengajukan permohonan pembiayaan untuk memperluas usaha tersebut, maka pihak BMT dapat menyetujui permohonan pembiayaan yang ia ajukan. Karena, pihak BMT telah memiliki aturan bahwasanya pembiayaan hanya akan diberikan kepada nasabah yang telah memiliki usaha, bukan nasabah yang ingin mendirikan usaha baru.

*Keempat*, penilaian *Collateral* (jaminan) yang diberikan nasabah kepada pihak BMT terkait permohonan pembiayaan yang diajukan. Besaran nilai jaminan yang harus diberikan nasabah tergantung berapa jumlah pembiayaan yang diinginkan. Untuk pembiayaan  $\geq$  Rp.10.000.000 maka jaminan yang diberikan yaitu berupa sertifikat, baik sertifikat rumah, tanah, maupun ruko. Untuk pembiayaan berkisar dari Rp. 2.000.000 maka jaminan yang diberikan yaitu BPKB kendaraan. Sedangkan untuk nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000 maka jaminan yang diberikan dapat berupa kulkas, mesin cuci, maupun televisi.

*Kelima*, penilaian *condition of economy* (kondisi ekonomi) nasabah dilihat dari perkembangan usaha yang dijalankan. Jika usaha yang dijalankan nasabah mengalami kemajuan maka ekonomi dari nasabah dapat dikatakan baik sehingga ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT, pihak BMT dapat menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah tersebut.

Dari penjelasan diatas, penulis dapat mengetahui bahwasanya penerapan prinsip 5 C dalam penyaluran pembiayaan *murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar sudah dapat dikatakan baik, sebab BMT dalam menerapkan prinsip 5 C telah melakukan penilaian terhadap *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi perekonomian). Namun, alangkah lebih baiknya jika KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar tidak hanya memfokuskan kepada penilaian *character* (watak), keyakinan, serta jaminan yang diberikan nasabah saja,

melainkan menilai dari keseluruhan aspek sehingga resiko terjadinya pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang “Penerapan Prinsip 5 C dalam Penyaluran Pembiayaan *Murabahah* pada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar”, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya dalam menerapkan prinsip 5 C tersebut BMT melakukan analisis terkait::

##### 1. *Character* (karakter atau kepribadian)

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian nasabah sangat penting dilakukan oleh KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar. Dalam menilai karakter nasabah KJKS melihat dari perilaku keseharian serta bagaimana nasabah berinteraksi dengan lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Faktor lain dalam menilai karakter atau kepribadian nasabah adalah keyakinan yang kuat ketika berinteraksi dengan nasabah.

##### 2. *Capacity* (kemampuan)

Penilaian terkait kemampuan nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan usaha yang dijalankan serta jumlah pendapatan yang ia dapatkan per bulannya. Selain itu, analisis mengenai nasabah yang memiliki hutang pada lembaga keuangan lainnya juga termasuk pertimbangan apakah permohonan nasabah tersebut diterima atau ditolak oleh KJKS. Meskipun demikian, dalam menilai kemampuan nasabah ini KJKS masih perlu analisis lebih dalam guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

##### 3. *Capital* (Modal)

Penilaian terkait modal yang dimiliki nasabah sebelum mengajukan permohonan pembiayaan kepada KJKS. Jika nasabah sudah memiliki modal yang besar dalam membiayai usahanya, maka pihak KJKS tidak akan merasa ragu untuk menyetujui permohonan yang diajukan oleh

nasabah. Meskipun demikian, penilaian terkait modal ini belum maksimal diterapkan oleh KJKS karena tujuan utama dari KJKS ini adalah untuk membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya sehingga perekonomian masyarakat dapat meningkat.

4. *Collateral* (jaminan)

Aspek jaminan juga hal yang diperhatikan oleh KJKS dalam menyetujui permohonan pembiayaan nasabah. Aturan yang ditetapkan oleh KJKS terkait jaminan yang harus diberikan oleh nasabah tergantung besaran permohonan pembiayaan yang ia ajukan.

5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Dalam menilai kondisi perekonomian nasabah pihak KJKS melihat dari perkembangan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Apabila usaha yang dijalankan tersebut maju, maka perekonomian nasabah dapat dikatakan baik. Sebaliknya, jika usaha yang dijalankan tidak berkembang dan justru mengalami kerugian, maka perekonomian nasabah dapat dikatakan buruk.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis memberikan saran kepada KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar agar;

1. Dalam menyalurkan pembiayaan *murabahah* kepada calon nasabah, pihak KJKS harus lebih teliti dalam penilaian aspek 5 C, yaitu terkait *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economy* (kondisi perekonomian). Dalam hal ini pihak KJKS tidak boleh hanya berfokus kepada penilaian *character* (watak) saja, melainkan harus menilai dari keseluruhan aspek tersebut.
2. Pihak KJKS harus lebih meningkatkan kinerja karyawan melalui pelatihan dan pengembangan guna meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah serta mampu bersaing dengan lembaga



keuangan lainnya.

3. Pihak KJKS juga harus melakukan monitoring secara berjangka agar dapat mengawasi operasional yang dijalankan serta memberikan motivasi secara rutin kepada karyawan agar kinerjanya meningkat sehingga berdampak baik bagi BMT.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdullah, Thamrin. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anshori, Abdul. Ghofur. 2009. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Refika Aditama.
- Antonio, Muhammad. Syafii. 2001. *Bank Islam: Dari Teori ke Praktek* . Jakarta: Gema Insani Press.
- Dahlan, Ahmad. 2012. *Bank Syariah Teoritik Praktik dan Kritik*. Yogyakarta : 2012.
- Fahmi, Irham. 2014. *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Fasa, Dermawan. 2020. *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: NY Press.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000
- Prasada, Erisa. Ardika. 2020. *Figur Hukum Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Ekonomi Kerakyatan*. Jawa Tengah: CV Pena Persada .
- Gandapraja, Permadi. 2004. *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Umum.
- Handiman, Ade Arthesa. 2006. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: PT Indeks.
- Hermansyah. 2008. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- (<https://www.ojk.go.id>)
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. 2010. *Perbankan Syariah (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Pernada Media Group.

- Ismail. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir. 2002. *Dasa-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi perbankan Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rivai, Veithzal. 2010. *Islamic Banking*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Commercial Bank Management Perbankan Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Solihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarsono, Heri. 2004. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sugiyono. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Andrian. 2008. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Wasilah, Sri Nurhayati. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widjajaatmadja, Dhody Ananta. 2019. *Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Implementasi Rukun, Syarat , dan Prinsip Syariah*. Malang: Inteligencia Media.

#### Daftar Wawancara

- Rahma Yeni (*Account Officer*), KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, 22 September 2020.
- Rahma Yeni (*Account Officer*), KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, 3 Desember 2020
- Liza Harjulita (*Manager*), KJKS BMT Ampek Jurai Lantai Batu Batusangkar, 3 Desember 2020